



PENETAPAN

NOMOR 109/Pdt.P/2023/PN Pmk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

JANNATUL MA'WAAH, Tempat / Tgl Lahir Pamekasan / 11-03-1977 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Katel Kel/ Desa Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 23 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pmk, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3528085103770003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tanggal 11 Juli 2012;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **MUHAMMAD TAUFIQ** pada 08 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/25/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pamekasan pada 08 Oktober 2000;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Ahmad Khoirul M, Laki-laki, Lahir di Pamekasan pada tanggal 01-07-2002
 - Ahmad Syihabuddin, Laki-laki, Lahir di Pamekasan pada tanggal 07-05-2010
4. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan **MOH ZAINI** yang telah meninggal dunia pada 08 Maret 2016 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-06112018-0009 yang di keluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan **SUKARYATUN** yang telah meninggal dunia pada 16 Juli 2022 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-20072022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 Juli 2022;

5. Bahwa Pemohon memiliki satu saudara kandung yang bernama **AGUS SETIYAWAN**, NIK: 3528042308850001, Tempat/Tgl Lahir: Pamekasan/ 23-08-1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun Timur RT/RW 002/002 Kel/Desa Laden Kec. Pamekasan;
6. Bahwa saudara Pemohon tersebut diatas mengalami gangguan kejiwaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa/Rohani Nomor 812/SKD-KJ/0556/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Februari 2023;
7. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUKARYATUN Lahir di Pamekasan tanggal 01-01-1957** termasuk dalam ahli waris tanah hak milik Sertipikat Nomor 953 dengan luas 626 M² yang terletak di desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
8. Bahwa dalam sertipikat hak milik tersebut terdapat beberapa nama ahli waris yang lain yaitu:
 - Rahayu Hj
 - Sukaryono
 - Sukartini
 - **Sukaryatun**
 - Sukarsiya
 - Slamet Supriadi DRS.MPD
9. Bahwa sebelumnya telah di mohonkan Permohonan Pengampuan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan dan telah memperoleh salinan putusan dengan nomor perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Pmk
10. Bahwa Pemohon tidak keberatan apabila menjual tanah sertipikat hak milik Nomor 953 dengan luas 626 M² yang terletak di desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
11. Bahwa karena saat ini untuk melengkapi administrasi kelengkapan dokumen pada Kantor Badan Pertanahan Nasional maka diperlukan penetapan izin menjual.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan- alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama adik kandung Pemohon yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang bernama AGUS SETIYAWAN, lahir di Pamekasan 23 Agustus 1985. Untuk mewakili adik kandung Pemohon yang tidak cakap hukum tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yaitu peralihan/ menjual sebidang tanah hak milik No. 953, terletak di Jl. Masjid Nurul Huda Kel/ Desa Laden Kec. Pamekasan Kabupaten Pamekasan

3. Membebankan biaya seluruhnya kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Jannatul Ma'waah, (Pemohon) selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Agus setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3528-KM-20072022-0004, tanggal 20 JULI 2022, atas nama SUKARYATUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3528-KM-06112018-0009, tanggal 20 JU19 Desember 2022, atas nama Moh.Zaini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto kopi Akte Nikah Nomor 406/28/2000 atas nama Muhammad Taufiq dengan seorang perempuan bernama Jannatun Ma'waah (Pemohon) tertanggal 8 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
- Foto Copy surat keterangan Kesehatan Jiwa/Rohani atas nama Agus Setiawan dengan Nomor 812/SKD-K,J/0556/2023 tertanggal 15 Februari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Foto kopi Kartu keluarga atas atas nama Muhammad Taufiq selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Foto kopi Tanda Penduduk, atas nama saudara orang tua Pemohon Jannatul Ma'waah, yaitu Rahayu, Sukaryono, Sukartini Sukaryatun, Sukarsiya dan Slamet Suriadi selanjutnya diberi tanda bukti P-8, ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu keluarga atas nama Sukaryatun selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Foto kopi Kartu keluarga atas nama Drs.Slamet Supriadi selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Foto kopi Kartu keluarga atas nama Supenah selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Foto kopi Kartu keluarga atas nama Misnari selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Foto kopi Kartu keluarga atas nama Sukaryono selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- Foto kopi Kartu keluarga atas nama H.Halili selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- Foto Copy sertifikat tanah Hak milik No.953 terletak di desa Laden selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kecuali bukti P.8 P.10, P.12,P.13 dan P.14 merupakan foto copy dari Foto copy dan merupakan bukti aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada pemohon, sedangkan foto copy surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Nurlaili Kumalasari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Katel Kel/Desa Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
 - Bahwa nama orang tua dari pemohon adalah Bapaknya bernama Moh.Zaini dan ibunya bernama Sukaryatun;
 - Bahwa pemohon adalah Saudara Kandung dari Agus Setiayan;
 - Bahwa Agus Setiawan mengalami gangguan kejiwaan ringan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit umum Pamekasan, sehingga pemohon sempat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Pamekasan untuk dibuatkan Penetapan Pengampunan ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan wali dan ijin jual sebidang tanah ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang akan dijual tersebut berada di desa Laden Kecamatan Pamekasan;
 - Bahwa luas tanah yang akan dijual adalah 1.147 m² ;
 - Siapa nama pemegang hak atas tanah tersebut?
 - Bahwa tanah tersebut adalah atas nama ibunya Pemohon yaitu almarhumah Sukaryatun dan saudara-saudaranya ;
 - Bahwa tanah tersebut atas nama 1. Rahayu 2. Sukaryono, 3 Sukartini. 4 Sukaryatun orang tua Pemohon, 5 Sukarsiya, 6 Slamet Supriadi;
 - Bahwa tanah tersebut telah laku dan sekarang masih dalam proses Administrasi dan oleh Notaris serta BPN diminta ijin jual karena saudara kandung pemohon itu ada gangguan jiwa ;
 - Bahwa Penjualan tanah tersebut telah disepakati oleh seluruh pemegang hak atas tanah tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;
2. Sukarsiya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Apakah saksi adalah Tante dari Pemohon dan Agus Setiawan ;
 - Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu ahli waris dari tanah yang akan dijual ;
 - Bahwa Saksi adalah anak nomor 5 dari 6 saudara;
 - Bahwa Sertifikat tanah tersebut diatas namakan kepada 6 orang anak dari Supenah yaitu 1. Rahayu 2. Sukaryono, 3 Sukartini. 4 Sukaryatun orang tua Pemohon, 5 Sukarsiya, 6 Slamet Supriadi;
 - Bahwa anak nomor 4 telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah Pemohon dan Agus Setiawan ;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Katel Kel/Desa Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan Agus Setiawan bernama Bapaknya bernama Moh.Zaini dan ibunya bernama Sukaryatun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan wali dan ijin jual sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Sukaryatun ;
 - Bahwa Letak tanah itu berada di desa Laden Kecamatan Pamekasan;
 - Bahwa tanah itu sudah laku dan sekarang masih dalam proses Administrasi dan oleh Notaris serta BPN diminta ijin jual karena saudara Pemohon yang bernama Agus Setiawan mengalami gangguan kejiwaan ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan penetapan ijin jual ini adalah agar Pemohon yang bernama **JANNATUL MA'WAAH** dapat bertindak secara hukum demi kepentingan saudaranya yang bernama **AGUS SETIYAWAN**, NIK: 3528042308850001, Tempat/Tgl Lahir: Pamekasan/ 23-08-1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun Timur RT/RW 002/002 Kel/Desa Laden Kec. Pamekasan dikarenakan Agus Setiawan mengalami sakit kejiwaan sesuai dengan Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Pmk untuk menjual tanah dengan alas hak berupa sebidang tanah hak milik Sertipikat Nomor 953 dengan luas 626 M² yang terletak di desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atas nama Rahayu Hj, Sukaryono, Sukartini, **Sukaryatun**, Sukarsiya dan Slamet Supriadi DRS.MPD;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama **JANNATUL MA'WAAH** dan bukti surat bertanda P.7 berupa kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Taufiq, disebutkan bahwa pemohon berdomisili di Dusun Katel Kel/Desa Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Dusun Katel Kel/Desa Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata, merujuk ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. Padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan antara lain atas dasar kecakapan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa atau kecakapan, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur dan kecakapan. Prinsip yang ada dalam hukum perdata bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka. Khususnya atas harta kekayaannya. Pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur dan kecakapan yang mengandung unsur perlindungan kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa didalam penerapannya ketentuan Pasal 433 KUHPerdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali pengampu bagi segala kepentingan hukum bagi yang diampu. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum bagi orang yang diampu di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pengampuan itu sendiri adalah untuk adanya kepastian hukum bagi orang dewasa yang hendak diampu agar dapat diwakilinya dengan dan atas namanya dalam melakukan perbuatan hukum. Karena suatu perbuatan hukum misalnya melakukan perjanjian atau perikatan tentunya merujuk ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHperdata adalah setiap orang, kecuali orang yang belum dewasa, orang yang berada dalam pengampuan, dan orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu ;

Menimbang bahwa oleh karena pada pasal 433 KUH Perdata telah menentukan tentang siapa yang berhak diampu, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa anak dari Pemohon yang bernama : **AGUS SETIYAWAN**, NIK: 3528042308850001, Tempat/Tgl Lahir: Pamekasan/ 23-08-1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun Timur RT/RW 002/002 Kel/Desa Laden Kec. Pamekasan, sesuai dengan bukti P-2; sejak Pemohon memasukkan permohonannya terhadap adiknya tersebut belum pernah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Taufiq telah melangsungkan Pernikahan di Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3528-KM-20072022-0004, tanggal 20 JULI 2022, atas nama **SUKARYATUN** dan P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3528-KM-06112018-0009, tanggal 20 JU19 Desember 2022, atas nama Moh.Zaini adalah orang tua dari Pemohon dan Agus Setiawan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin mewakili adiknya yang bernama **AGUS SETIYAWAN** yang dalam hal ini merupakan orang yang diampu oleh Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa/Rohani Nomor 812/SKD-KJ/0556/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Februari 2023 (Bukti P 6) dan Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Pmk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Kematian atas nama **SUKARYATUN** dan bukti surat P.4. berupa surat Keterangan Kematian atas nama Moh.Zaini dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerangkan bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama dan Agsu Setiwan masing masing telah meninggal dunia karena sakit tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15. berupa foto copy sertifikat tanah Hak milik No.953 terletak di desa Laden atas nama Rahayu Hj, Sukaryono, Sukartini, **Sukaryatun**, Sukarsiya, Slamet Supriadi DRS.MPD, dan berdasarkan Foto copy Kartu tanda penduduk yang bertanda P-8 dan Kartu Keluarga atas nama dalam sertifikat tersebut adalah sesuai dengan P-9 sampai dengan P-14 ;

Menimbang, bahwa baik saudara saudara dari suami pemohon maupun anak anak pemohon tidak ada yang keberatan dan setuju kalau sertifikat tanah Hak milik No.953 terletak di desa Laden atas nama ke enam orang tersebut yang terletak di Dusun Katel Kel/Desa Duko Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan, dijual untuk kepentingan bersama para ahli waris ;

Menimbang, bahwa benar pemohon sanggup untuk menjadi pengampu dari adiknya yang bernama Agus Setiawan yang dalam hal ini sebagai orang yang diampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 330 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;

Menyatakan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama adik kandung Pemohon yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang bernama **AGUS SETIYAWAN**, lahir di Pamekasan 23 Agustus 1985. Untuk mewakili adik kandung Pemohon yang tidak cakap hukum tersebut

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan hukum yaitu peralihan/ menjual sebidang tanah hak milik No. 953, terletak di Jl. Masjid Nurul Huda Kel/ Desa Laden Kec. Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini : Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami : **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **AKHMAD** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Akhmad

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
2. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00.-
3. ATK/Administrasi : Rp. 50.000,00.-
4. Biaya Sumpah Saksi : Rp. 20.000,00.-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00.-
6. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00.-

J u m l a h : Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 Penetapan Nomor 109 /Pdt.P/2023PN. Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12